



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/MENKES/SK/I/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN SUPLEMEN I
FARMAKOPE HERBAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Farmakope Herbal Indonesia perlu terus diperbaharui baik jumlah, jenis parameter, maupun persyaratan dalam monografi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa untuk memperbaharui Farmakope Herbal Indonesia perlu dibentuk Panitia Penyusunan Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 261/Menkes/SK/IV/2009 tentang Pemberlakuan Farmakope Herbal Indonesia Edisi Pertama;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN SUPLEMEN I FARMAKOPE HERBAL INDONESIA.

KEDUA : Susunan Panitia Penyusunan Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia, selanjutnya disebut Panitia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terdiri atas Panitia Pengarah, Panitia Penyusun Monografi, dan Dewan Redaksi, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

1. Panitia Pengarah :
 - a. Memberikan arahan penyusunan Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia.
 - b. Membahas dan menetapkan naskah monografi yang akan dimuat dalam Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia.
 - c. Memberikan rekomendasi atas pembahasan seluruh naskah kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Panitia Penyusun Monografi :
 - a. Membantu Panitia Pengarah dalam menetapkan naskah monografi yang akan dimuat dalam Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Melaksanakan penyusunan naskah monografi yang akan dimuat Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi atas hasil pembahasan monografi kepada Ketua Panitia Pengarah.

3. Dewan Redaksi :

- a. Membantu Panitia Pengarah dalam menyusun Draft Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia.
- b. Memeriksa dan mengedit naskah Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi atas hasil penyusunan naskah Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia kepada Ketua Panitia Pengarah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas panitia dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 206/Menkes/SK/I/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

**PANITIA PENYUSUNAN
SUPLEMEN I FARMAKOPE HERBAL INDONESIA**

I. PANITIA PENGARAH

- Penanggung jawab : Menteri Kesehatan
Ketua I : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Ketua II : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Kepala Badan Litbang Kesehatan
4. Kepala Badan Standardisasi Nasional
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Badan POM.
7. Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi
8. Staf Ahli Menristek Bidang Pangan dan Kesehatan
9. Ketua GP Jamu
- Sekretaris : I. Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional (Kemenkes)
II. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen (BPOM)

Seksi-seksi dan Sekretariat Panitia Pengarah :

Seksi I : Tata Nama, Farmasi, Umum dan Perundang-undangan :

1. Ketua : Drs. Ruslan Aspan, Apt., MM (BPOM)
2. Wakil : Drs. Ketut Ritiasa, Apt. (BPOM)

Ketua/Sekretaris



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Anggota : 1. Prof. Dr. Supriyatna, Apt (Unpad)
2. Prof. Dr. Amri Bakhtiar, MS. DESS, Apt (Unand)
3. Dr. Eko Baroto Waluyo (Bogoriensis)
4. Dra. Nurhayati, Apt. (Univ. Pancasila)
5. Ir. Yuli Widiastuti MP (B2P2TO-OT)
6. Prof. Dr. Dachriyanus, Apt (Unand)

Seksi II : Biologi/ Farmakognosi :

1. Ketua : Prof. Dr. Asep Gana Suganda, MSi, Apt (ITB)
2. Wakil : Prof. Dr. Ernawati Sinaga, Apt, MS (Unas)
Ketua/Sekretaris
3. Anggota : 1. Dr. Elly Wahyudin, Apt. (Unhas)
2. Dr. L. Broto S Kardono (LIPI)
3. Prof. Dr. Slamet Ibrahim, MSi, Apt (ITB)
4. Drs. Amril Djalil, MSi, Apt (UI)
5. Drs. Djoko Santoso, MSi (UGM)
6. Dr. Komar Ruslan, MSi, Apt (ITB)

Seksi III : Fitokimia / Kimia Bahan Alam :

1. Ketua : Prof. Dr. Suwijiyo Pramono, Apt., DEA (UGM)
2. Wakil : Dr. Berna Elya, MSi, Apt. (UI)
Ketua/Sekretaris
3. Anggota : 1. Prof. Dr. Dayar Arbain, Apt. (Unand)
2. Dr. Pandapotan Nasution, Apt. (USU)
3. Dr. Sherley, Apt. (BPOM)
4. Dr. Moelyono MW, MS, Apt. (Unpad)
5. Dr. Subagus Wahyuono, Apt. (UGM)
6. Dr. Elfahmi, MSi, Apt (ITB)
7. Dr. Bambang Prayogo (Unair)

Seksi IV : Farmakologi / Posologi / Toksikologi / Mikrobiologi :

1. Ketua : Prof. Dr. dr. Hedi Rosmiati Dewoto, SpFK (FKUI)
2. Wakil : Dr. Ketut Adnyana, MSi, Apt (ITB)
Ketua/Sekretaris
3. Anggota : 1. Prof. Dr. Lukman Hakim, Apt. (UGM)
2. Prof. Dr. Elin Yulinah S, MSi, Apt (ITB)
3. Prof. Dr. Anas Subarnas, MSc, Apt (Unpad)
4. dr. Abdullah Achmad, MARS



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. Dr. Katrin Basyah, MS (UI)
6. dr. Zorni Fadia (Binfar)

Seksi V : Farmasetika / Teknologi Farmasi :

1. Ketua : Prof. Dr. Yeyet Cahyati S, MSi, Apt (ITB)
2. Wakil : Dr. Yoshita Djajadisastra, MSc., Apt. (UI)
Ketua/Sekretaris
3. Anggota :
 1. Prof. Dr. Adek Zamrud Adnan, MS, Apt. (Unand)
 2. Dr. Rifatul Widjhati, Apt., MSc. (BPPT)
 3. Dr. Yudi Padmadisastra, MSc, Apt. (Unpad)
 4. Dr. Atiek Sumiati, Apt., MSi. (UI)
 5. Dra. R. Dettie Yulianti, Apt., MSi (Binfar)
 6. Drs. Burhanuddin Taebe, MSi (Unhas)
 7. Drs. Awaluddin Saragih, MSi (USU)

Sekretariat : Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional
(Kemenkes)

II. PANITIA PENYUSUN MONOGRAFI

- Ketua : Drs. Harry Wahyu, Apt.
Wakil Ketua : Dra. Nasirah Bahaudin, Apt., MM.
Sekretaris : Dra. Sri Hariyati, Apt., MSc.
Anggota :
 1. Prof. Dr. Suwijiyono Pramono, Apt., DEA (UGM)
 2. Prof. Dr. Asep Gana Suganda, MSi, Apt (ITB)
 3. Prof. Dr. Amri Bakhtiar, MS. DESS, Apt (Unand)
 4. Drs. Djoko Santoso, MSi (UGM)
 5. Dr. Elfahmi, MSi, Apt (ITB)
 6. Dr. Bambang Prayogo (Unair)
 7. Drh. Rachmi Setyorini, MKM. (BPOM)
 8. Dra. Rini Tria S., Apt, MSc. (BPOM)
 9. Liza Fetrisiani, S.Si, Apt (Binfar)
 10. Rohayati Rahafat, S.Si, Apt (Binfar)
 11. Dita Novianti, S.Si, Apt, MM (Binfar)
 12. Dra. Ardiyani, Apt, M.Si (Binfar)

Sekretariat : Direktorat Standardisasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen (BPOM)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

III. DEWAN REDAKSI

- Ketua : Drs. Richard Panjaitan, Apt., SKM
Wakil Ketua : Drs. Janahar Murad, Apt.
Sekretaris : Drs. H. Purwadi, Apt., MM., ME.
Anggota : 1. Dra. Nani Sukasediati, Apt., MS
2. Drs. Syahrial Taher, Apt.
3. Drs. Ketut Ritiasa, Apt.
4. Dra Ema Viaza, Apt
5. Pulan Widyanati, S.Si, Apt
6. Mia Permawati, S.Farm, Apt
7. Apriandi, S.Farm, Apt
8. Nofiyanti
9. Anwar Wayhudi, S.E

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH